

**ANALISIS YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI PERJANJIAN SEWA
MENYEWA MOBIL PADA PT. MASGAR SINAR ABADI**

(Skripsi)

Oleh :

AUDINA YUNIAR CHRISTANTI

NPM: 1612011145



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRACT

“JURIDICAL ANALYSIS of EXONERATION CLAUSE CAR RENTAL AGREEMENT at MASGAR SINAR ABADI’S COMPANY”

By

Audina Yuniar Christanti

Exoneration clause of the car rental agreement at PT. Masgar Sinar Abadi becomes a problem related to consumer protection for car renters, because if this is not stated in detail by the tenant, it will be possible for consumers who become car renters to suffer continuous losses. The problem in this study is the exoneration clause in the car rental agreement at PT. Masgar Sinar Abadi as the party that rents out and resolves disputes in the event of a default in the car rental agreement at PT. Masgar Sinar Abadi.

The research method in this scientific paper uses normative research, the type of research used is descriptive research, the data processing method used is Data Examination, Data Marking, Data Reconstruction, Data Systematization, the data analysis used is qualitative.

The results of this study that the Exoneration Clause in the car rental agreement at PT. Masgar Sinar Abadi that rents out is a) Release from obligations; b) Either party limits itself to the responsibility to guarantee; c) Transfer of risk or responsibility from one party to another and, d) Obtain rights by incurring obligations on the other party. regarding the settlement of disputes in the event of a default in the car rental agreement at PT. Masgar Sinar Abadi is usually carried out in a non-litigation manner in a family way by means of the lessor contacting the tenant, either by visiting directly or by telephone communication. It is necessary to carry out a continuous monitoring of the existence of standard clauses.

Keyword: exoneration clause, lease agreement, wan achievement.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA PT. MASGAR SINAR ABADI

Oleh

Audina Yuniar Christanti

Klausula eksonerasi perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Masgar Sinar Abadi menjadi problematika yang berkaitan dengan perlindungan konsumen bagi si penyewa mobil, karena jika hal tersebut tidak tertera secara detail oleh pihak penyewa, maka akan berpotensi konsumen-konsumen yang menjadi penyewa mobil mengalami kerugian secara terus menerus. Permasalahan dalam penelitian ini adalah klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Masgar Sinar Abadi selaku pihak yang menyewakan serta penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa mobil di PT. Masgar Sinar Abadi.

Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, metode pengolahan data yang digunakan adalah Pemeriksaan Data, Penandaan Data, Rekonstruksi Data, Sistematisasi Data, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa Klausula Eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Masgar Sinar Abadi selaku pihak yang menyewakan adalah a) Melepaskan diri dari kewajiban; b) Salah satu pihak membatasi diri terhadap tanggung jawab untuk menjamin; c) Pengalihan resiko atau tanggung jawab dari salah satu pihak kepada pihak lainnya serta, d) Memperoleh hak dengan menimbulkan kewajiban pada pihak lainnya. mengenai Penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa mobil di PT. Masgar Sinar Abadi biasanya dilakukan secara non litigasi dengan cara kekeluargaan dengan cara pemberi sewa menghubungi penyewa, baik dengan mendatangi langsung atau melalui komunikasi telepon. Perlu dilakukan suatu pengawasan yang berkelanjutan terhadap keberadaan klausula baku.

**Kata Kunci: Perjanjian Sewa Menyewa, Klausula Eksonerasi, Wan
Prestasi.**

**ANALISIS YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI PERJANJIAN SEWA
MENYEWA MOBIL PADA PT. MASGAR SINAR ABADI**

Oleh

AUDINA YUNIAR CHRISTANTI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi

:ANALISIS YURIDIS KLAUSULA
EKSONERASI PERJANJIAN SEWA
MENYEWA PADA PT. MASGAR SINAR
ABADI

Nama Mahasiswa

: *Audina Yuniar Christanti*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1612011145

Bagian

: Hukum Perdata


Fakultas

: Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP.197102111998022001


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP.198010142006042001


2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



Sekretaris : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.




Penguji : Nilla Nargis, S.H, M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Desember 2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Audina Yuniar Christanti

NPM : 1612011145

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi Perjanjian Sewa Menyewa pada PT. Masgar Sinar Abadi**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 14 Desember 2021



Audina Yuniar Christanti
NPM.1612011145

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 2 Juli 1999, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Awang Helmi Christanto dan Ibu Yuniati Debora Nugraha.

Pendidikan formal penulis tempuh adalah Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Dolog Palembang, diselesaikan pada tahun 2004, kemudian penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SD Xaverius Panjang Bandarlampung, diselesaikan pada tahun 2010, selanjutnya penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP YPC Cisarua Bogor pada tahun 2013, dan penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 9 Bandarlampung yang diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Organisasi Eksternal yang diikuti penulis yaitu IMKOBAL (Ikatan Muli Mekhanai Kota Bandarlampung) pada tahun 2018 kemudian berhasil menjadi salah satu jajaran Finalis Muli Kota Bandarlampung 2018 dan penulis dinobatkan sebagai Muli Social Media Kota Bandarlampung 2018. Pada tahun 2019, penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan.

MOTO

Kesempatan tidak akan datang dua kali, tapi kesempatan akan datang kepada
siapapun yang tidak pernah berhenti mencoba.

(Audina Yuniar Christanti)

PERSEMBAHAN

Dengan segala Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa.

Ku persembahkan skripsi ini kepada :

Orangtuaku tercinta

Papa tercinta yang ku sayang Awang Helmi Christanto dan Mama tercinta yang paling ku sayang Yuniati Debora Nugraha yang telah melahirkan, membesarkan, menyayangiku sepenuh hati, memberikan cinta kasih, mendidik, membimbing, mendoakanku, berkorban, selalu menjadi penyemangat serta mendukungku dalam kondisi apapun serta doa yang selalu dipanjatkan siang dan malam demi keberhasilan penulis. Ku persembahkan skripsi ini untuk mu kedua orangtua ku tercinta yang telah lama menantikan perjalanan ku sebagai mahasiswa hingga berhasil menjadi seorang sarjana. Terimakasih berkat doa yang tak pernah berhenti untuk anakmu ini sehingga ku dapat mencapai titik ini. Aku cinta kalian sampai akhir khayal ku.

SANWACANA

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah serta kemuliaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul: **“Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada PT Masgar Sinar Abadi”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai piha. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Siti Nurhasanah, SH., M.H., selaku Pembimbing I atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini;
5. Ibu Selvia Oktaviana, SH., MH., selaku Pembimbing II atas kesabarannya untuk membimbing penulis, memberikan semangat, memberikan perhatian yang luar biasa dan memberi saran serta kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini;

6. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi;
10. Para Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan dalam penyusunan Skripsi ini;
11. Kepada Kedua Orangtuaku, adik-adikku tersayang Andrew Satrio Christanto, Josephine Maria Judith, Alesha Nabila Putri yang selalu memberikan dukungan kakak untuk segera menyelesaikan studi.;
12. Kepada keluarga besar ku Alm. Yangkung yang selalu mengingatkan ku untuk segera menyelesaikan studi, semoga yangkung bahagia dan tersenyum dari sana melihat ku berhasil menyelesaikan skripsi ini seperti beliau inginkan. Juga untuk Yangti tercinta terimakasih untuk selalu mendukung dan mendoakan ku disetiap perjalanan hidup ku semoga yangti sehat selalu.;
13. Kepada Papi, Opa, Oma, Iyang, Tante Yura tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa-doa terbaiknya untuk ku yang selalu memberikan perhatian serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, juga Om Daniel tercinta yang sekarang kekal berada di surga bersama Tuhan.;

14. Kepada sahabat-sahabat ku tercinta *My Home* Tara Frozika, Thalia Rizkyta, Nabila Hillary, Hifky Eka Safitri, Rafiqah Rana, dan Utami Muly Salsadina yang selalu memberikanku kritik maupun saran serta motivasi yang sangat berharga di hidupku. Yang selalu memberikan hiburan , mendengarkan keluh kesah maupun tempat ku pulang. Semoga sehat selalu sahabat seperjuangan ku terimakasih sudah mewarnai kehidupan perkuliahan ku , tetaplah menjadi sahabat hingga tua nanti;
15. Sahabat-sahabat SMP ku tercinta Fazri Faturrahman serta *DGS* ku tercinta Elsa Ramadanti, Indri Apriliany, Indah Fitriah, Sasti Melinda, Adinda Amelia, terimakasih untuk semangat serta dukungan kepadake dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun kalian jauh tapi tetap memberikan perhatian kepadaku. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan tetaplah menjadi sahabatku sampai tua nanti. Kalian adalah salah satu sahabat terbaikku yang kutemui di dalam hidupku;
16. Sahabat SMA ku sekaligus tetangga terbaikku Renata Violetta Balkish. Sahabat SD terbaikku Ayu Triana Budiarti, Willy Audrey juga terimakasih untuk selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Keluarga besar IMKOBAL “Ikatan Muli Mekhanai Kota Bandarlampung” atas segala pembelajaran, pengalaman maupun proses dalam mengembangkan potensi diri. Terimakasih untuk selalu mendukung serta memberikan peluang untuk siapapun yang mau belajar dan berusaha;

18. Fakultas Hukum Universitas Lampung almamater tercinta yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan hidupku hingga menuntunku menjadi orang dewasa dalam berfikir maupun bertindak dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala dukungan dan doa bagi keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi;
19. Ku ucapkan kepada diriku yang telah berhasil menyelesaikan sedikit dari perjuangan di hidup ini, semoga ini menjadi awal langkah hidupmu yang baru dan tetap semangat menjalani hidup.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandarlampung, 2 Juli 2021

Penulis,

Audina Yuniar Christanti

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Syarat Sah Perjanjian	11
3. Jenis-Jenis Perjanjian	13
4. Unsur-Unsur Perjanjian	15
B. Perjanjian Sewa Menyewa	18
C. Klausula Eksonerasi dan Perjanjian Baku	
1. Perjanjian Standar dan Klausula Eksonerasi	27
2. Pengertian, Jenis, dan Karakteristik Perjanjian Baku.....	28
3. Pengertian dan Syarat-Syarat Klausula Eksonerasi	34
D. Kerangka Berfikir	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Tipe Penelitian	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Tipe Penelitian.....	40
B. Pendekatan Masalah.....	41
C. Data dan Sumber Data	42
C. Metode Pengumpulan Data.....	42

D. Metode Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada PT. Masgar Sinar Abadi Selaku Pihak Yang Menyewakan.....	47
B. Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada PT. Masgar Sinar Abadi	55
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya di era globalisasi ini sangat penting terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus saling mengadakan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan yang lain. Wujud interaksi tersebut dapat berupa suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum dimana ada hak dan kewajiban yang melekat dalam hubungan tersebut dan apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut maka dapat dikenakan sanksi menurut hukum.

Sanksi dapat berupa denda yaitu dengan membayar sejumlah uang akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban atau pidana yaitu dengan berkaitan dengan pengadilan dan penjara. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari melakukan suatu perbuatan hukum, salah satunya adalah dengan cara mengadakan suatu kontrak atau perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa menyewa.

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya (Pasal 1548

KUH Perdata). Sewa-menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan *huurenverhuur* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *rent* atau *hire*. Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.¹

Perjanjian sewa menyewa pada umumnya adalah perjanjian konsensual artinya mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur unsur pokok yaitu barang dan harga. Juga meliputi sifat tuntutan menuntut dari masing-masing pihak yang terikat di dalamnya, dari pihak pemilik tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang diajukan.² Namun di dalam praktek atau di dalam kenyataannya, pelaksanaan pembuatan suatu perjanjian seringkali terdapat suatu pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari pihak lain, walaupun di dalam asas kebebasan berkontrak itu sendiri para pihak dianggap mempunyai kedudukan yang seimbang.³

Pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat tersebut seringkali telah menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, baik berupa formulir ataupun berbentuk kontrak untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui atau ditandatangani.⁴

Pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat seringkali menggunakan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hal. 833

² Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2011, hlm. 37

³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya, 1997, hlm. 39

⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 29

kesempatan untuk membuat rumusan kontrak yang bertujuan untuk membebaskan pihaknya dari beban tanggung jawab karena terjadinya sesuatu akibat suatu perbuatan.

Eksistensi sewa menyewa saat ini pada umumnya makin marak, hal tersebut didorong oleh unsur komersil dalam kegiatan bisnis. Dapat dilihat dari mainset masyarakat yang dalam hal untuk mendukung kegiatan bisnis mereka, seringkali memanfaatkan objek dari harta benda untuk disewakan dibandingkan dengan menjualnya. Karena pertimbangan barang tersebut tidak akan hilang serta nilai barang barang yang makin keisni makin menunjukkan kenaikan yang signifikan.

Perjanjian yang memuat klausula eksonerasi juga disebut dengan perjanjian dengan syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan tanggungjawab. Klausula eksonerasi yang dimuat dalam suatu perjanjian, diharapkan salah satu pihak dibatasi ataupun dibebaskan dari suatu tanggungjawab berdasarkan hukum. Beban tanggungjawab yang mungkin diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan dapat dihapus atau dihilangkan dengan dicantumkannya klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian tersebut.⁵

Perjanjian dengan menggunakan klausula eksonerasi yang membebaskan tanggungjawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah pemenuhan tanggungjawab ataupun ganti

⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan praktek hukum (Sari Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Madar Maju, 2012, hlm. 34

rugi dalam hal perbuatan ingkar janji.⁶ Ganti rugi menjadi tidak bisa dibayarkan apabila dalam suatu perjanjian tersebut dicantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan peniadaan pembayaran ganti rugi tersebut.

Pada dasarnya hal ini dilakukan untuk mengurangi kewajiban atau tanggung jawab dari salah satu pihak, agar dapat mengurangi risiko yang dianggap terlalu besar. Salah satu bentuk perjanjian yang sering didapatkan hal yang memberatkan salah satu pihak dalam perjanjian yaitu perjanjian sewa menyewa mobil.

Pada perjanjian sewa menyewa mobil pihak yang kedudukannya lebih kuat yaitu pihak yang menyewakan dari pada pihak penyewa dari perjanjian tersebut. Penyewa mobil sebagai konsumen dan merupakan pihak yang dianggap mempunyai kedudukan yang lebih lemah dalam perjanjian menyewa mobil yang dilakukan dengan perusahaan rental mobil, penyewa mobil memerlukan suatu perlindungan hukum atas hak-haknya selaku konsumen, yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa: perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Sehubungan dengan hak-hak konsumen, Pasal 4 point a undang-undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa hak konsumen terdiri

⁶ Lina Maulidiana, *Bisnis Retail Waralaba Dalam Perspektif Hukum ekonomi Syariah di Indonesia, Bandar Lampung*, Pusaka Media, 2020, hlm. 73

atas hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.⁷

Ganti rugi menjadi tidak bisa dibayarkan apabila dalam suatu perjanjian tersebut dicantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan peniadaan pembayaran ganti rugi tersebut. Perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor khususnya mobil, pihak yang menyewakan menyatakan kenikmatan atas barang dengan suatu perjanjian, pihak penyewa menandatangani surat perjanjian tersebut, sekaligus sebagai suatu bukti dengan dibayarkannya uang sewa kendaraan tersebut. Untuk sewa dibayar lunas di muka pada waktu perjanjian dibuat.

Perjanjian diadakan oleh para pihak untuk membuat surat perjanjian tertulis karena objek sewanya mempunyai nilai yang tidak sedikit.⁸ Surat perjanjian ini mempunyai fungsi yang penting dikarenakan dengan adanya surat perjanjian tersebut para pihak akan lebih mudah untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing pihak secara jelas dan disamping itu juga untuk memudahkan di dalam pembuktian seandainya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, hal ini sangat diperlukan sekali untuk menangkal apabila di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi penyimpangan dari apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam surat perjanjian.

Selain itu klausula eksonerasi diatas dapat menyebabkan potensi wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan yang akan menjadi

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 38

hambatan di dalam perjanjian sewa menyewa pada umumnya terjadi karena kelalaian dari pihak penyewa, meskipun pada beberapa peristiwa tertentu disebabkan dapat terjadi oleh adanya keadaan yang memaksa dari penyewa sehingga terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut.

Setiap perusahaan dan perkantoran tentu membutuhkan kendaraan operasional. Untuk kebutuhan kendaraan operasional level manajemen, karyawan, tamu, logistik maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Besarnya investasi untuk kendaraan operasional, membuat perusahaan harus berhitung-hitung tepat sebelum memutuskan membeli kendaraan operasional. Menjawab masalah kendaraan operasional kantor ini maka menyewa kendaraan angkutan jasa khususnya mobil dapat menjadi solusi jitu.

Jika menyewa, tidak diperlukan ratusan juta rupiah untuk setiap unit kendaraan operasional perusahaan, tentu hanya perlu mengeluarkan beberapa juta untuk kontrak selama sebulan hingga setahun. Modal untuk membeli satu unit mobil bisa dialokasikan untuk menyewa beberapa mobil dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Selain lebih efisien dari segi biaya, perusahaan juga bisa lebih fokus untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan tak perlu lagi mengurus surat-surat mobil dan pajak tahunan karena semua telah ditanggung oleh penyedia jasa layanan rental mobil. Soal asuransi pun perusahaan tak perlu report mengurus dan klaim karena semua sudah dikerjakan oleh penyedia jasa rental mobil.

Banyaknya keuntungan yang ditawarkan maka memanfaatkan jasa penyewa angkutan jasa oleh perusahaan adalah pilihan yang tepat. Namun secara umum, hambatan marak terjadi dalam perikatan kedua belah pihak pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yaitu salah satunya terdapat pada PT. Masgar Sinar Abadi yang merupakan fokus objek yang menjadi tempat penelitian saya.

PT. Masgar Sinar Abadi merupakan salah satu perusahaan di Bandar Lampung yang cukup besar, dalam profil singkatnya di Tahun 2018 hingga 2020 PT. Masgar Sinar Abadi memiliki berbagai macam armada angkutan jasa yang terdiri dari 15 minibus, 27 truk dan dumtruk serta 7 bus wisata. Banyaknya armada tersebut tentunya menimbulkan potensi masalah hukum yang beragam, yang salah satunya adalah wanprestasi yang rentan dilakukan oleh pihak penyewa atau dalam hal ini adalah konsumen PT. Masgar Sinar Abadi.

Ini menjadi problematika yang menarik untuk dikaji, karena berkaitan dengan perlindungan konsumen bagi si penyewa mobil, karena jika hal tersebut tidak tertera secara detail oleh pihak penyewa, maka akan berpotensi konsumen-konsumen yang menjadi penyewa mobil mengalami kerugian secara terus menerus.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengkaji serta menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada PT. Masgar Sinar Abadi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dirumuskan. Rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Masgar Sinar Abadi selaku pihak yang menyewakan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa mobil di PT. Masgar Sinar Abadi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Masgar Sinar Abadi selaku pihak yang menyewakan.
- b. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa mobil di PT. Masgar Sinar Abadi.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis
 - 1) hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai analisis yuridis klausula eksonerasi perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Masgar Sinar Abadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) sebagai referensi pengembangan ilmu hukum di bidang keperdataan serta sebagai bahan acuan bagi penelitian di bidang hukum perdata secara praktik,

penelitian ini akan bermanfaat bagi konsumen khususnya mengenai analisis yuridis klausula eksonerasi perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Masgar Sinar Abadi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah : "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Menurut Abdulkadir Muhammad pengertian perjanjian sebagai berikut:⁹ "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan."

Dalam definisi di atas terdapat konsensus antara pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitor dan kreditor, karena perkawinan itu bersifat kepribadian bukan kebendaan.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 3, 2000, hlm. 225.

berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.¹⁰

Mariam Darus BadrulZaman mengartikan perjanjian atau kontrak sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu “Hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dilapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.”¹¹

Beberapa definisi di atas dapat dirumuskan bahwasanya perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum dan selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian. Beberapa pengertian perjanjian yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk melakukan suatu hal tertentu

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

¹⁰Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak&PerancanganKontrak*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 4, 2011, hlm. 3.

¹¹Mariam DarusBadrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 37

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.

- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Asas cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Menurut Pasal 330 KUH Perdata seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut.

- 3) Adanya Obyek.

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

- 4) Adanya kausa yang halal.

Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus di penuhi oleh obyek perjanjian.

Jika tidak dipenuhi syarat subyektif tersebut akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan jika

tidak dipenuhi syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.¹²

Pasal 1331 Ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya apabila perjanjian yang dilakukan obyektif atau perihalnya tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum.

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat kita beda-bedakan menurut berbagai cara, adapun pembedaan tersebut sebagai berikut:

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misal: kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.

Perjanjian sepihak yaitu perjanjian di mana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban. Misal: dalam perjanjian pemberian hadiah, hanya salah satu pihak saja yang mempunyai kewajiban.

¹²Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002, hlm.175-177.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Misal: dalam hal pemberian sesuatu oleh salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lainnya, jadi samadengan pemberian hibah.

Perjanjian dengan alas hak membebani, yaitu perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu akan diimbangi kontra dari pihak lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukan tidak selalu harus sama. Misal: di satu pihak berprestasi sepeda, dipihak lain berprestasi kuda. Jadi yang penting di sini adanya prestasi dan kontra prestasi.

c. Perjanjian konsensual, riil, dan formil

Perjanjian konsensual yaitu adanya suatu perjanjian cukup bila diantara para pihak adanya kata sepakat. Misal: masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli kambing.

Perjanjian riil yaitu suatu perjanjian disamping adanya kata sepakat masih diperlukan secara nyata penyerahan bendanya. Misal: dalam jual beli tersebut harus ada penyerahan kambingnya.

Perjanjian formil yaitu suatu perjanjian setelah diawali adanya kata sepakat yang diikuti dengan penyerahan barangnya selanjutnya diikuti pula adanya formalitas tertentu. Misal: Dalam jual beli kambing selanjutnya dibuatkan akta jual beli.

d. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran

Perjanjian bernama yaitu suatu perjanjian yang telah ada namanya, seperti dalam buku III KUH Perdata Bab V sampai dengan Bab XVIII.

Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak ada namanya ketentuannya diatur dalam buku III KUH Perdata Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum.

Perjanjian Campuran yaitu suatu perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama.

Misal: perjanjian untuk menginap di hotel. Di situ kemungkinan dapat diketahui adanya:

- 1) Perjanjian sewa menyewa kamar;
- 2) Perjanjian jual beli;
- 3) Perjanjian pemberian jasa.¹³

4. Unsur-Unsur Perjanjian.

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal unsur-unsur perjanjian yang lazimnya dibedakan menjadi tiga jenis:¹⁴

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang

¹³AchmadBusro, *Op, Cit.*, hlm. 76-77.

¹⁴KartiniMuljadi dan GunawanWidjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 23.

dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Semua perjanjian yang disebut dengan perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata mempunyai unsur esensialia yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

Selanjutnya, Herlien Budiono mengemukakan unsur-unsur kontrak atau perjanjian, terdiri atas :¹⁵

¹⁵Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, hal 5-11

- a. Kata sepakat dari dua pihak.
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak.
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu atas beban yang lain atau timbal balik, dan
- e. Dibuat dengan dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Menurut rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur perjanjian terdiri :

- a. Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.

- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan, dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

- c. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

- d. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembelian berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan. Perlunya bentuk tertentu, karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti kuat.

e. Ada syarat-syarat tertentu isi perjanjian

Dengan syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

B. Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan perjanjian timbal balik yang selalu mengacu kepada asas konsensualitas atau berdasarkan kesepakatan para pihak dan merupakan salah satu jenis perjanjian yang sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Perjanjian sewa menyewa pada dasarnya tergolong dalam jenis perjanjian untuk memberikan / menyerahkan sesuatu yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah: “Suatu persetujuan dengan

mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”.

Menurut definisi Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat bahwa ada 3 (tiga) unsur yang melekat, yaitu:

- 1) Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan (pada umumnya pemilik barang) dengan pihak penyewa.
- 2) Pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu barang kepada sipenyewa untuk sepenuhnya dinikmati.
- 3) Penikmatan berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula.

Untuk menunjukkan bahwa itu merupakan perjanjian sewa menyewa, maka penyewa yang disertai barang yang dipakai, diwajibkan membayar harga sewa atau uang sewa kepada pemilik barang. Pada hakekatnya sewa menyewa tidak dimaksud berlangsung terus menerus, melainkan pada saat tertentu pemakaian dari barang tersebut akan berakhir dan barang akan dikembalikan lagi kepada pemilik semula, mengingat hak milik atas barang tersebut tetap berada dalam tangan pemilik semula.

Unsur waktu tertentu di dalam definisi yang diberikan dalam undang-undang dalam Pasal 1548 KUH Perdata tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai sifat mutlak atau tidak adanya batas waktu, tetapi ada beberapa

Pasal lain dalam KUH Perdata yang menyinggung tentang waktu sewa, Pasal 1570 KUH Perdata menjelaskan bahwa: “Jika sewa dibuat dengan tulisan maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu.”

Pasal 1571 KUH Perdata menerangkan: jika sewa tidak dibuat dengan tulisan maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Bahwa di dalam perjanjian sewa menyewa batas waktu merupakan hal yang penting, dan meskipun dalam Pasal 1548 KUH Perdata tidak secara tegas dicantumkan adanya batas waktu tetapi undang-undang memerintahkan untuk memperhatikan kebiasaan setempat atau mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan berdasarkan kebiasaan setempat. Perjanjian sewa menyewa termasuk dalam perjanjian bernama. Perjanjian ini adalah suatu perjanjian konsensual, artinya perjanjian ini sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

Peraturan tentang sewa menyewa ini berlaku untuk segala macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, karena waktu tertentu bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa. Menurut kamus hukum, sewa menyewa adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu menyanggupi dirinya untuk menyerahkan suatu

kebendaan kepada pihak yang lain agar pihak ini dapat menikmatinya untuk suatu jangka waktu tertentu dan atas penerimaan sejumlah uang tertentu pula, yang mana pihak yang belakangan ini sanggup membayarnya. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang.

Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Sewa menyewa sama halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual.¹⁶

Sehingga dapat terangkum dalam suatu perjanjian yang mengikat dan berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menyepakati (*factasurtservanda*), dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak terutama pemilik atau pihak yang menyewakan akan lebih terjamin.¹⁷

Jika diperhatikan sewa menyewa ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang bersifat perseorangan dari bukan perjanjian yang bersifat hak kebendaan yaitu dengan perjanjian sewa menyewa ini, kepemilikan terhadap rumah sewa tersebut tidaklah beralih kepada penyewa tapi tetap menjadi hak milik dari orang yang menyewakan. R. Subekti menyatakan bahwa jika ada suatu

¹⁶ Salim. H.S, *Hukum Kontrak*, Jakarta: SinarGrafika, 2010, hlm.59.

¹⁷RerryAprillia, *Hal-hal Yang Harus Ada di DalamPerjanjianSewaMenyewa*, dalam<http://www.docstoc.com>, pada tanggal 3 Februari 2020 pukul 13.00 WIB.

perjanjian sewa menyewa rumah yang belum habis masa sewanya, oleh pemilik rumah atau yang menyewakan melakukan tindakan hukum menjual rumah yang disewakan tersebut, maka pihak penyewa tidak berhak melakukan penuntutan ganti rugi. Namun sebaliknya, bila diperjanjikan secara tegas, maka pihak penyewa dapat melakukan tuntutan hukum ganti rugi kepada pihak penyewa.

C. Perlindungan Konsumen

A. Pengertian Konsumen

Sebutan pelanggan berawal dari alih bahasa sebutan consumer (Inggris atau AS) ataupun pelanggan atau pelanggan (Belanda). Maksud dari pelanggan ataupun pelanggan terkait pada lokasinya. Dengan cara literal. Sebutan pelanggan berarti (relatif kepada produsen) tiap orang yang memakai sesuatu komoditi. Tujuan pemakaian benda ataupun pelayanan hendak memastikan golongan mana konsumen itu terletak. Begitu pula kamus Inggris- Indonesia membagikan maksud tutur pelanggan selaku pengguna ataupun pelanggan. Di Indonesia, banyak amatan yang sudah dicoba, bagus yang bertabiat perjanjianemis ataupun yang jadi dasar perencanaan publikasi peraturan proteksi pelanggan.

Dalam dokumen perjanjianemis serta atau ataupun bermacam bacaan ulasan konsep peraturan perundang- undangan terpaut, sudah banyak dicoba ulasan serta ulasan hal bermacam sebutan dalam lingkup proteksi pelanggan. Dokumen perjanjianemis yang pantas dicermati, dan lain- lain.¹⁸

- a) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman (BPHN) menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu pemakai akhir dari

¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 4

barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan.

- b) Batasan konsumen dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia:
- c) Sedang dalam naskah perjanjianemis yang dipersiapkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) bekerja sama dengan Departemen Perdagangan RI, berbunyi: Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (2) Yakni:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

(a) Setiap Orang

Poin yang diucap pelanggan merupakan tiap orang yang mempunyai bukti diri konsumen benda serta atau ataupun pelayanan. Sebutan“ orang” malah membuat orang bingung apakah cuma orang perseorangan yang lazim diucap orang perseorangan ataupun tubuh hukum(rechtspersoon). Perihal ini berlainan dengan arti yang diserahkan pada“ partisipan upaya” dalam Pasal 1 No 3 (tiga), Dengan mengacu pada kata “orang perseorangan atau badan hukum”, kedua pengertian dari orang-orang tersebut di atas dapat dibedakan dengan jelas.

Tentu saja, pendekatan yang paling tepat adalah tidak membatasi pemahaman konsumen pada individu. Tetapi, pelanggan pula wajib melingkupi tubuh upaya yang mempunyai maksud lebih besar dari tubuh hukum. UUPK kelihatannya berupaya menjauhi pemakaian sebutan" produsen" dari"

pelanggan". Oleh sebab itu, dipakai sebutan "partisipasi upaya" yang mempunyai maksud lebih besar. Sebutan terakhir diseleksi buat membagikan maksud pada kreditur(fasilitator anggaran), produsen, agen, pedagang, serta sebutan lain yang biasa dipakai. Apalagi, buat kasus- kasus khusus, semacam dalam permasalahan promosi, partisipan menguntungkan ini pula meliputi permasalahan alat serta di mana promosi itu diputar.

(b) Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 Angka (2) UUPK, kata "Pemakai" menekankan kalau pelanggan merupakan pelanggan akhir, dalam perihal ini pas buat dipakai dalam formulasi ketentuan, serta membuktikan kalau benda serta atau ataupun pelayanan yang dipakai belum pasti ialah hasil sesuatu bisnis. Maksudnya pelanggan tidak senantiasa wajib menghasilkan duit buat mendapatkan benda serta atau ataupun pelayanan buat menggapai prestasinya. Dengan tutur lain, ikatan hukum dasar antara pelanggan serta pelakon upaya tidak butuh bertabat kontraktual (contractual privilege).

Pelanggan bukan cuma konsumen(konsumen ataupun koper), pula bukan seluruh orang(perseorangan ataupun tubuh upaya) yang konsumsi pelayanan serta atau ataupun benda, tercantum pergantian dalam kenikmatan memakainya. Menguasai pelanggan dalam maksud kecil, semacam menganggap mereka cuma selaku orang yang mempunyai ikatan kontraktual individu(di dasar hak kontraktual) dengan produsen ataupun pedagang, merupakan metode termudah buat mendeskripsikan pelanggan.

Di Amerika Serikat metode penglihatan semacam itu sudah dibiarkan, meski terkini dicoba pada dini era ke- 20. Pelanggan tidak lagi dimaksud selaku konsumen dari sesuatu benda atau ataupun pelayanan, namun

tercantum bukan pengguna langsung andaikan beliau memanglah dibebani dampak pemakaian sesuatu produk.

(c) Barang dan/atau jasa

Berhubungan dengan sebutan benda serta atau ataupun pelayanan, selaku pengganti terminologi itu dipakai tutur produk. Dikala ini“ produk” sesuatu berkonotasi benda ataupun pelayanan. Awal tutur produk cuma merujuk pada penafsiran benda. Dalam bumi perbankan, sebutan produk digunakan pula buat menancapkan tipe- tipe layanan perbankan. UUPK memaknakan benda selaku tiap barang, bagus berbentuk ataupun tidak berbentuk, bagus beranjak ataupun tidak beranjak, bagus bisa dihabiskan ataupun tidak bisa dihabiskan, yang bisa buat diperdagangkan, digunakan, dipergunakan, ataupun digunakan oleh pelanggan.

UUPK tidak menarangkan perbandingan istilah- istilah digunakan, dipergunakan, ataupun digunakan. Sedangkan itu, pelayanan dimaksud selaku layanan yang berupa profesi ataupun hasil yang diadakan untuk warga buat digunakan oleh pelanggan. Penafsiran diadakan untuk warga membuktikan, pelayanan itu wajib ditawarkan pada warga. Maksudnya, wajib lebih dari satu orang. Bila begitu perihalnya, layanan yang bertabiat spesial(tertutup) serta perseorangan, tidak tercakup dalam penafsiran itu.

Perkata “ditawarkan pada warga” itu wajib ditafsirkan selaku bagian dari sesuatu bisnis pelanggan. Maksudnya, seorang yang sebab keinginan tiba-tiba kemudian menjual rumahnya pada orang lain, tidak bisa dibilang perbuatannya itu selaku bisnis pelanggan. Sang konsumen tidak bisa dikategorikan selaku“ pelanggan” bagi UUPK.

(d) Yang Tersedia dalam Masyarakat

Benda serta atau ataupun pelayanan yang ditawarkan pada warga telah wajib ada di pasaran (amati pula pada pasal 9 no (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang kian lingkungan berusia ini, ketentuan itu tidak lagi telak lagi dituntut oleh warga pelanggan. Misalnya, industri developer (pengembang) perumahan telah lazim melangsungkan bisnis terlebih dulu saat sebelum bangunannya jadi. Apalagi, buat tipe- tipe bisnis pelanggan khusus, semacam futures Trading, kehadiran benda yang diperjualbelikan bukan suatu yang diprioritaskan.

(e) Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Makhluk Hidup Lain

Bisnis pelanggan tertuju buat kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, serta insan hidup lain. Faktor yang diletakkan dalam arti itu berupaya buat meluaskan penafsiran kebutuhan. Kebutuhan ini tidak hanya tertuju buat diri sendiri serta keluarga, namun pula benda serta atau ataupun pelayanan itu diperuntukkan untuk orang lain(di luar diri sendiri serta keluarganya), apalagi buat insan hidup lain, semacam binatang serta belukar. Dari bagian filosofi kebutuhan, tiap aksi orang merupakan bagian dari kepentingannya.

Oleh karena itu, penguraian faktor itu tidak menaikkan arti apa- apa sebab pada dasarnya aksi mengenakan sesuatu benda serta atau ataupun pelayanan(terbebas tertuju buat siapa serta insan hidup lain), pula tidak terbebas dari kebutuhan individu. Seorang yang membeli santapan buat kucing peliharaannya, misalnya, berhubungan dengan kebutuhan individu orang itu mempunyai kucing yang segar.

D. Klausula Eksonerasi dan Perjanjian Baku

1. Perjanjian Standar Dan Klausula Eksonerasi

Kegiatan usaha yang pada umumnya saat ini melibatkan lebih dari satu pihak yang menggunakan suatu perjanjian untuk bentuk kesepakatan. Dengan adanya suatu kata sepakat antara kedua belah pihak tersebut maka terjadilah perjanjian yang dianggap kedua belah pihak tersebut telah memiliki itikad baik, untuk dapat melaksanakan kewajiban serta hak-hak yang telah disepakati.

Kamus terminologi hukum (Inggris-Indonesia) karangan Ranuhandoko, perjanjian atau yang dikenal juga dengan *Contract* dapat diartikan: “Suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih yang karenanya masing-masing akan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu”.¹⁹ Menurut Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu. Kalau diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian adalah Suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.²⁰ M. Yahaya Harahap menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum

¹⁹Ranuhandoko, I. P. M, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia) Cet II*, Jakarta, SinarGrafika, 2000, hlm. 168.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 78.

kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari suatu peristiwa tersebut timbul suatu hubungan perikatan.²¹

2. Pengertian, Jenis dan Karakteristik Perjanjian Baku

Perjanjian Standar dikenal dengan istilah dalam bahasa Inggris yakni *standar contract*. Dalam bahasa Indonesia perjanjian standar dikenal juga dengan istilah perjanjian baku. Perjanjian Standar merupakan bagian dari pada perjanjian dibawah tangan dan merupakan perjanjian tertulis. Perjanjian standar adalah yang bentuknya telah ditetapkan oleh satu pihak, sedangkan pihak yang lain hanya menandatangani sebagai tanda persetujuan. Perjanjian standar berkembang cepat dalam dunia bisnis, karena dianggap efisien dan efektif.

Perjanjian Standar diresmikan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan menggunakan istilah Klausula baku yang terdapat pada Pasal 1 angka 10, sebagai berikut : “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara pihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

²¹Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet-31, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 5.

Sutan Remi Sjahdeini mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakaiannya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Syahjdeini menekankan yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulnya.²²

Perjanjian Standar ini dapat tumbuh subur dalam praktek masyarakat, yang pada saat ini memang sangat di hendaki sendiri kehadirannya. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, mereka hanya menerima apa yang disodorkan dan apabila konsumen menyetujui salah satu syarat-syarat, maka konsumen mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada. Pada penggunaan perjanjian baku ini, maka pihak pelaku usaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga atau waktu. Perjanjian baku ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang teoritis masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan

²²Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 66.

syarat sahnya perjanjian, maka dibawah ini juga akan dikemukakan berbagai pendapat tentang perjanjian baku.

Menurut Sluijter mengatakan bahwa klausula baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentukan undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam klausula itu adalah undang-undang, bukan perjanjian.²³

Ahmadi Miru berpendapat bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung jawab dari pihak perancang klausula baku kepada pihak lawannya.

Namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung jawab berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK²⁴ yang menyebutkan bahwa tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu “Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak”

Pengaturan perjanjian baku dalam UUPK, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm. 117.

²⁴*Ibid*

- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang untuk dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang, dan jasa yang diberikan oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa atauran baru, tambahan, lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu “Larangan ini dimaksudkan untuk

menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak” sehingga diharapkan dengan adanya Pasal 18 Ayat (1) UUPK akan memberdayakan konsumen dari kedudukan sebagai pihak lemah di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.

Mariam Darul zaman, mengemukakan pendapatnya mengenai jenis-jenis dari perjanjian standar (baku). Yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :²⁵

(1) Perjanjian standar sepihak

Perjanjian standar (baku) sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian tersebut. Pihak yang kuat dalam hal ini ialah pihak pelaku usaha yang lazimnya mempunyai posisi kuat dibandingkan pihak konsumen. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi. Misalnya perjanjian buruh secara kolektif.

(2) Perjanjian standar yang ditetapkan pemerintah

Perjanjian standar (baku) yang ditetapkan oleh pemerintah ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, misalnya, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak

²⁵ Mariam DaruzBadruzaman, *Op.cit*, hlm. 47- 48.

Tanggung, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan.

(3) Perjanjian standar yang ditentukan di lingkungan notaris

Perjanjian yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan, yang dalam kepustakaan Belanda biasa disebut dengan “*Contract model*”.

Perkembangan kebutuhan masyarakat, karakteristik perjanjian standar (baku) berkembang mengikuti kebutuhan dan tuntutan tersebut. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pelaku usaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pelaku usaha. Sedangkan dari karakteristik kepastian hukum, ketika terdapat konflik dalam pelaksanaan perjanjian, pihak yang posisinya lebih kuat dapat terlebih dahulu menentukan jenis penyelesaian sengketa manakah yang akan digunakan.

Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut:²⁶

- (a) Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
- (b) Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
- (c) Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.

²⁶Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.

(d) Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.

3. Pengertian dan Syarat-syarat Klausula Eksonerasi

Suatu perjanjian atau kontrak baku yang dalam penyusunannya dilakukan oleh satu pihak yang lebih kuat dari pada pihak yang lainnya, yang memberikan kemungkinan yang sangat kecil untuk adanya sebuah tawar menawar dari pihak konsumen mengenai isi perjanjian tersebut, terdapat klausula-klausula yang juga ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang sering disebut klausula baku.

Kehadiran klausula baku yang perlu dikhawatirkan adalah dicantumkannya klausula eksonerasi pada perjanjian tersebut. Klausula Eksonerasi adalah klausul yang mengandung membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).

Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pelaku usaha secara sepihak dan dapat juga berasal dari rumusan Pasal undang-undang. Klausula eksonerasi rumusan pelaku usaha membebaskan pembuktian pada konsumen dan menyatakan dirinya tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan konsumen. Klausula eksonerasi rumusan undang-undang membebaskan pembuktian pada pelaku usaha eksonerasi biasa terdapat di dalam suatu perjanjian standar yang bersifat sepihak.

Mariam Darus Badruzaman, berpendapat bahwa klausula eksonerasi, memberikan definisi terhadap klausulaeksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari pelaku usaha, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.²⁷ Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.

Perjanjian baku yang saat ini tetap mengikat para pihak dan pada umumnya beban tanggung gugat para pihak adalah berat sebelah, maka langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku tersebut. Beberapa hal yang mendapat perhatian dalam perjanjian baku, adalah pencantuman klausula eksonerasi harus :

a) Menonjol dan jelas

Pengecualian terhadap tanggung gugat tidak dapat dibenarkan jika penulisannya tidak menonjol dan tidak jelas. Dengan demikian, maka penulisan pengecualian tanggung gugat yang ditulis di belakang suatu surat perjanjian atau yang ditulis dengan cetakan kecil, kemungkinan tidak efektif karena penulisannya klausula tersebut tidak menonjol.

Penulisan klausula digolongkan menonjol dan jelas sebaiknya dicetak

²⁷ Celina Tri SiwiKristiyanti, *Hukum PerlindunganKonsumencet-III*, Jakarta, SinarGrafika, 2011, hlm. 141.

dalam huruf besar atau dicetak dengan tulisan dan warna yang kontras, dan tentu saja hal ini dimuat dalam bagian penting dari kontrak tersebut.

b) Disampaikan tepat waktu

Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan tepat waktu. Dengan demikian, setiap pengecualian tanggung gugat harus disampaikan pada saat penutupan perjanjian, sehingga merupakan bagian dari kontrak. Jadi bukan disampaikan setelah perjanjian jual beli terjadi.

c) Pemenuhan Tujuan-tujuan Penting

Pembatasan tanggung gugat tidak dapat dilakukan jika pembatasan tersebut tidak akan memenuhi tujuan penting dari suatu jaminan, misalnya tanggung gugat terhadap cacat yang tersembunyi tidak dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu, jika cacat tersembunyi tersebut tidak ditemukan dalam periode tersebut.

d) Adil

Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausula yang tidak adil, maka pengadilan dapat menolak untuk melaksanakannya atau melaksanakannya tanpa klausula yang tidak adil.

Klausula eksonerasi mempunyai tujuan utama, yaitu mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pelaku usaha. Agar dapat menghindari kerugian yang dialami oleh kepentingan pelaku usahanya maka, pelaku usaha menciptakan syarat baku yang disebut eksonerasi. Dalam perjanjian

standar, dapat dirumuskan klausulaeksonerasi karena keadaan memaksa, karena perbuatan pihak-pihak dalam perjanjian. Dengan demikian, ada tiga kemungkinan eksonerasi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian, yaitu :

a) Keadaan memaksa

Kerugian yang timbul karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab pihak-pihak, tetapi dalam syarat-syarat perjanjian dapat dibebankan kepada konsumen, pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab.

b) Eksonerasi karena kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak kedua


Kerugian yang timbul karena kesalahan pelaku usaha seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini dapat terjadi karena tidak baik atau lalai melaksanakan kewajiban terhadap pihak kedua.

c) Eksonerasi karena kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak ketiga

Kerugian yang timbul karena kesalahan pelaku usaha seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Tetapi dalam syarat-syarat perjanjian, kerugian yang timbul dibebankan pada pihak kedua yang ternyata menjadi beban pihak ketiga.

Pembatasan atau larangan untuk me muat klausula-klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi tertentu dalam perjanjian tersebut, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.

E. Kerangka Berfikir



Keterangan:

Perjanjian sewa menyewa adanya pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang. Pengikatan diri tersebut berlangsung selama periode waktu tertentu dengan pembayaran sesuai harga yang disepakati. Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sehingga mengikat kedua pihak dalam pelaksanaan sesuai dengan yang telah disepakati.

Permasalahan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut biasanya muncul ketika didalam suatu perjanjian sewa menyewa menyatakan pihak penyewa harus bertanggung jawab mengenai ganti kerugian, jika di dalam pelaksanaanya penyewa/konsumen mengalami suatu kejadian karena di dalam dari kesalahan konsumen yang menyebabkan kerusakan pada objek perjanjian yang menimbulkan kerugian.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu dengan cara menggambarkan secara konkrit tentang perjanjian sewa menyewa kendaraan. Jenis penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁸

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.²⁹ Dalam penelitian ini menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam lingkup pengaturan tentang perjanjian sewa menyewa kendaraan.

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm, 52.

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 102.

B. Pendekatan Masalah

Menurut Abdulkadir Muhammad, pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Terdapat tiga jenis pendekatan masalah dalam penelitian hukum normatif, yaitu:

1. *non judicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik;
2. *judicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi);
3. *live-case Study*, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir.³⁰

Penelitian mengenai analisis yuridis terhadap klausula eksonerasi perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Masgar Sinar Abadi menggunakan pendekatan secara *nonjudicial case study* yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa tertentu tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan. Penelitian hukum normatif ini dikonsepsikan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³¹

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.112

³¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: SinarGrafika, 2006, hlm.118.

C. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terkait dengan penelitian ini terdiri atas :

1) Undang-Undang yang meliputi :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang mendukung atau memperjelas bahan-bahan hukum primer yaitu berupa kepustakaan atau literatur-literatur, pendapat para ahli hukum baik praktisi maupun teoritis, hasil penelitian, seminar, internet dan berbagai jurnal atau buletin yang berkaitan dengan obyek pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan memperjelas data yang diperoleh dari unsur hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, dan undang-undang.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.
- c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung. Metode wawancara/*interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Dalam wawancara tersebut secara langsung melalui proses Tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dengan Yoga Pratama selaku karyawan PT. Masgar Sinar Abadi dan dengan Rega Rhulanza selaku Pemilik PT Masgar Sinar Abadi.

E. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap berikut:³²

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah maka akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap.

2. Penandaan Data (*coding*)

Penandaan data yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B, dan seterusnya). Jika itu buku literatur, catatan terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan, dan halaman. Jika itu perundang-undangan, catatan terdiri dari nomor Pasal, nomor, tahun, judul undang-undang. Jika itu putusan pengadilan, catatan terdiri dari nama pengadilan yang memutuskan perkara, nomor kode, tahun, dan judul putusan. Jika itu dokumen atau catatan hukum, catatan terdiri dari nama, nomor, kode, dan peristiwa hukum untuk mana dokumen atau catatan hukum itu dibuat. Catatan atau tanda dapat juga ditempatkan di bagian bawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.

3. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.126.

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

4. Sistematisasi Data (*sistematising*)

Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

F. Analisis Data

Menurut Abdulkadir Muhammad, analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif. Setelah data dalam penelitian ini tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis.³³

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dalam bentuk penjelasan atau narasi kalimat yang disusun secara berurutan. Berdasarkan analisis data tersebut, dilanjutkan kegiatan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berpikir yang mendasarkan pada fakta-fakta yuridis yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara

³³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 91.

khusus (*induktif*) terhadap peristiwa konkrit yang merupakan jawaban dari tiga permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Klausula Eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Masgar Sinar Abadi selaku pihak yang menyewakan adalah berupa a) Melepaskan diri dari kewajiban; b) Salah satu pihak membatasi diri terhadap tanggung jawab untuk menjamin; c) Pengalihan resiko atau tanggung jawab dari salah satu pihak kepada pihak lainnya serta, d) Memperoleh hak dengan menimbulkan kewajiban pada pihak lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pasal-pasal pada perjanjian sewa menyewa mobil mengenai pembatasan-pembatasan terhadap objek perjanjian dalam hal terjadi kerusakan yang akan menjadi tanggung jawab penyewa/debitor secara keseluruhan, karena hal tersebut pihak kreditor mendasari pemberian klausula yang mengandung pembatasan-pembatasan dalam perjanjian sewa menyewa untuk melindungi objek perjanjian yaitu mobil agar lebih terjamin keutuhannya yang tentunya telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian serta undang-undang perlindungan konsumen.
2. Penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa mobil di PT. Masgar Sinar Abadi biasanya dilakukan secara non litigasi dengan cara kekeluargaan dengan cara pemberi sewa menghubungi penyewa, baik dengan mendatangi langsung atau melalui komunikasi telepon.

B. Saran

1. Bagi konsumen hendaknya lebih memahami dahulu *standard contract* yang ditawarkan pihak penyewa mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian-kerugian akibat adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian meskipun dalam kenyataannya konsumen adalah orang yang membutuhkan objek sewa yang diberikan oleh penyewa.
2. Perlu dilakukan suatu pengawasan yang berkelanjutan terhadap keberadaan klausula baku, karena walaupun undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang pembatasan pencantuman klausula baku yang bersifat merugikan konsumen dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat secara baku, dalam praktek ketentuan tersebut belum memadai, karena ketentuan dalam undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut sangat terbatas, kebutuhan dan perkembangan klausula baku dalam masyarakat menunjukkan peningkatan yang tajam karena keberadaan klausula baku tersebut secara riil memang diperlukan untuk tujuan keefektifan waktu dan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Badruzaman, Mariam Darius, 1991, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Budiono, Herlien 2012, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Busro, Achmad 2010, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Busro, Achmad 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta, Pohon Cahaya
- Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen cet-III*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lina Maulidiana, Rendy Renaldy, 2020, *Ranah Teoritis dan Praktis Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Lampung, Penerbit Laduny.
- Maulidiana, Lina 2020, *Bisnis Retail Waralaba Dalam Perspektif Hukum ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandar Lampung, Pusaka Media
- Miru, Ahmadi 2010, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad, Abdulkadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Nasution, Az. 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media
- Ranuhandoko, I. P. M, 2000, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia) Cet II*, Jakarta, Sinar Grafika
- Salim. H.S, 2010, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satrio, J. Hukum Perikatan, 1997, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya

- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet-31, Jakarta: Intermasa.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Sutedi, Adrian 2007, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan praktek hukum (Sari Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Madar Maju
- Syamsuddin, M. Syaufii, 2005, *Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial*, Jakarta: Sarana Bhakti Persada
- Widjaja, Kartini Muljadi dan Gunawan 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Internet

Rerry Aprillia, Hal-hal Yang Harus Ada di Dalam Perjanjian Sewa Menyewa, Dalam www.docstock.com , diakses pada tanggal 3 Februari 2020